



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah alias Ablih Bin Wahyudin;
2. Tempat lahir : Pemangkih;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /11 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pemangkih RT. 003 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ‘Dakwaam Primair’;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dimaksud;
3. Menyatakan **ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Dakwaam Subsidiar”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDIN** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain :

- JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP;
- SALIHIN Als. IHIN Bin MAHYUDIN;
- MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT Bin PUHRI;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDI** bersama-sama dengan dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP, saksi SALIHIN Als. IHIN Bin MAHYUDIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT Bin PUHRI (dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman***

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



**beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain;

- Bermula ketika saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI A (anggota Sat.Res.Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah) mendapat informasi jika di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi peredaran Narkotika yang berbentuk serbuk kristal warna putih yang di kalangan masyarakat biasanya disebut sabu-sabu. Kemudian saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN bersama dengan anggota Sat.Res.Narkoba lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut. Dalam Penyelidikan pihak Kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT di pondok di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang menunggu calon pembeli datang untuk membeli sabu-sabu dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Setelah dilakukan pengeledahan di badan terdakwa bersama saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, maupun di dalam dan di sekitar pondok saksi BAYU HERMAWAN, S.H. dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - 35 (tiga puluh lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang keseluruhannya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah kotak staples merek etona dan diletakan meja papan kayu yang menempel di dinding pondok; 1 (satu) buah kotak senter merek visero yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek Zip In di atas lantai tepatnya di pojok dari dinding pondok; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih



ada sisa sabu-sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah di atas lantai papan tersebut tepatnya di pojok dari dinding pondok; 1 (satu) buah handphone merek ITEL warna bening dengan nomor kartu Telkomsel 0812 5713 7877 yang dipergunakan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli sabu-sabu di atas lantai papan pondok tepat di sebelah saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL duduk saat itu; 1 (satu) buah dompet merek Bally warna coklat di dalamnya ada uang sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang ditemukan di dalam kantong belakang celana belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL saat itu; keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, di dalam celana yang dikenakan oleh terdakwa saat itu, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang menggunakan Sim Card Telkomsel No. 0853 8904 0382 yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL maupun dengan calon pembeli sabu-sabu, milik saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT.

Kemudian terdakwa, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita ketika terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, dan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL sedang berada bersama di dalam pondok, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL ada menghubungi seseorang yang bernama ARIS (DPO) warga yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui aplikasi Whatapps (WA) di handphonenya dengan nomor tujuan 0882 4523 6402 mengabarkan kepada ARIS jika sabu-sabu yang diperolehnya dari ARIS telah habis, dan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL berencana akan membelinya lagi dari ARIS sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 gram seharga Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Setelah itu, ARIS menghubungi kembali saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL untuk mengabarkan jika sabu-sabu pesannya tersebut sudah tersedia. Kemudian disepakati transaksi serah terima sabu-sabu akan dilakukan di rumah ARIS, lalu sekira jam 18.30 Wita masih di hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu dari ARIS. Ketika saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL telah bertemu dengan ARIS, kemudian ARIS menyerahkan sabu-sabu kepada saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL sedangkan cara pembayarannya dilakukan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL kepada ARIS apabila sabu-sabu tersebut laku terjual seluruhnya atau sebagian maka saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL akan membayarkannya lagi kepada ARIS. Kemudian pada saat penyerahan sabu-sabu tersebut, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL juga menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada ARIS yang merupakan sisa kekurangan pembayaran sabu-sabu sebelumnya. Setelah itu saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wita berangkat membawa sabu-sabu yang diperolehnya dari ARIS ke pondok, di dalam pondok tersebut saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL membagi-bagi sabu-sabu menjadi paketan yang siap jual dengan menggunakan sebuah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, lalu memasukkannya ke dalam selempar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam atau 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam silver yang akan dijual kembali, sedangkan untuk tiap paket beratnya berbeda-beda dimulai dari berat bruto 0.04 gram, 0.06 gram, 0.08 gram, 0.16 gram, 0.57 gram, dan berat bruto yang paling besar 1.00 gram. Paket sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga mulai dari Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Rp 150.000,-

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), hingga Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa dalam menjual sabu-sabu saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL dibantu oleh tiga orang temannya yakni terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT. Adapun terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT bertugas untuk mengarahkan calon pembeli agar langsung membeli sabu-sabu dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL atau juga bisa menjadi perantara antara calon pembeli dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Selain itu terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT juga ikut menawarkan sabu-sabu yang dijual oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL tersebut kepada teman-teman terdekatnya yang membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi atau dijual kembali, atau apabila ada calon pembeli yang mau membeli sabu-sabu juga dapat langsung menghubungi saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL melalui aplikasi Whatapps (WA) maka terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT akan mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli sesuai arahan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL dan terdakwa terkadang juga mendapat uang tambahan dari pembeli sebagai upah. Bahkan terdakwa juga menyewakan alat untuk menggunakan sabu-sabu untuk membantu pembeli yang akan langsung mengkonsumsi sabu-sabu di pondok maupun sekitaran pondok, dalam rangka mempermudah bisnis sabu-sabu saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Pada waktu dan tempat sebelum pihak Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, terdakwa masih sempat mengarahkan 1 (satu) calon pembeli yang akan membeli sabu-sabu kepada saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya pembeli tersebut langsung mengkonsumsinya di suatu tempat yang letaknya tidak jauh dari pondok, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening. Dari pembeli tersebut, terdakwa mendapatkan jatah yakni dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama pembeli yang dianggap sebagai

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sewa karena pembeli menggunakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu- darinya;

- Bahwa keuntungan terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT karena telah ikut membantu menjualkan sabu-sabu milik saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL yakni mereka diperbolehkan mengkonsumsi sabu-sabu milik saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Terdakwa juga memperoleh uang tambahan karena menjadi perantara antara saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL dengan pembeli sabu-sabu dan terdakwa juga mendapatkan jatah yakni dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama pembeli yang dianggap sebagai pengganti sewa karena pembeli menggunakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu- darinya, sedangkan saksi JAHIRUDDIN Als. UDUL memperoleh keuntungan dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, terlibat dalam bisnis Narkotika dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL karena di suatu hari di bulan Mei tahun 2021 terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT sama-sama pernah bertemu dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Saat itu saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL ada bercerita perihal melakukan kegiatan membeli dan menjual kembali sabu-sabu di tempat mangkalnya di sebuah pondok yang berada di kebunnya. Kemudian terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT sering ditawarkan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL untuk mengkonsumsi sabu-sabu di pondok tersebut. Karena sering mengkonsumsi sabu-sabu yang ditawarkan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, akhirnya terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT mulai membantu saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL dalam menjualkan sabu-sabu miliknya. Pada awalnya terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT menawarkan sabu-sabu kepada teman-teman dekatnya, lalu terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT mengarahkan calon pembeli agar langsung membeli sabu-sabu dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL atau juga bisa menjadi perantara antara calon pembeli dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik, diketahui jika sabu-sabu milik saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip (0,18 gram x 35 = 6,3 gram), berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya 12,95 gram – 6,3 gram – 0,04 gram= 6,61 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin sebagai berikut :
  - Nomor : LP.Nar.K.21/0845 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet yang disita oleh Pihak Kepolisian dari milik terdakwa ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDI kaca positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Nomor : LP.Nar.K.21/0843 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL Bin H. MAHLUP positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Nomor : LP.Nar.K.21/0844 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDI, Nomor : 096/VIII/LAB/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Hj. Fauziah Yuniati, Sp.PK, Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, menyatakan : **Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil “Methamphetamine Positif”;**
- Bahwa terdakwa, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Subsidiair**

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDI** bersama-sama dengan dengan saksi **JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP**, saksi **SALIHIN Als. IHIN Bin MAHYUDIN**, dan saksi **MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT Bin PUHRI** (dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain;

- Bermula ketika saksi **BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN** dan saksi **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI A** (anggota Sat.Res.Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah) mendapat informasi jika di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi peredaran Narkotika yang berbentuk serbuk kristal warna putih yang di kalangan masyarakat biasanya disebut sabu-sabu. Kemudian saksi **BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN** dan saksi **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN** bersama dengan anggota Sat.Res.Narkoba lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut. Dalam Penyelidikan pihak Kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama saksi **JAHIRUDDIN Als. UNDUL**, saksi **SALIHIN Als. IHIN**, dan saksi **MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT** di pondok di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang menunggu calon pembeli datang untuk membeli sabu-sabu dari saksi **JAHIRUDDIN Als. UNDUL**. Setelah dilakukan pengeledahan di badan terdakwa bersama saksi

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, maupun di dalam dan di sekitar pondok saksi BAYU HERMAWAN, S.H. dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kotak staples merek etona dan diletakan meja papan kayu yang menempel di dinding pondok; 1 (satu) buah kotak senter merek visero yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek Zip In di atas lantai tepatnya di pojok dari dinding pondok; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah di atas lantai papan tersebut tepatnya di pojok dari dinding pondok; 1 (satu) buah handphone merek Itel warna bening dengan nomor kartu Telkomsel 0812 5713 7877 yang dipergunakan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli sabu-sabu di atas lantai papan pondok tepat di sebelah saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL duduk saat itu; 1 (satu) buah dompet merek Bally warna coklat di dalamnya ada uang sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang ditemukan di dalam kantong belakang celana belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL saat itu; keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



(satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, di dalam celana yang dikenakan terdakwa saat itu, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang menggunakan Sim Card Telkomsel No. 0853 8904 0382 yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL maupun dengan calon pembeli sabu-sabu, milik saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT;

Kemudian terdakwa, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, dan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL memperoleh sabu-sabu setelah sebelumnya saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama ARIS (DPO) warga yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 gram seharga Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Kemudian saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL membagi-bagi sabu-sabu menjadi paketan yang siap jual dengan menggunakan sebuah serok yang terbuat dari sedotan warna bening, lalu memasukannya ke dalam selempar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam atau 1 (satu) buah timbangan digital merek constant warna hitam silver yang akan dijual kembali, sedangkan untuk tiap paket beratnya berbeda-beda, yang rencananya akan mereka jual kembali untuk memperoleh keungan;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, sama-sama pernah bertemu dengan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL. Saat itu saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL ada bercerita perihal melakukan kegiatan membeli dan menjual kembali sabu-sabu di tempat mangkalnya di sebuah pondok yang berada di kebunnya. Kemudian terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT sering ditawari oleh saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-

*Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb*



sabu di pondok tersebut. Akhirnya terdakwa, saksi SALIHIN Als. IHIN, saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT, dan saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL juga ikut membantu kegiatan jual beli sabu-sabu bersama saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL sampai mereka diamankan pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wita di sebuah pondok di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang menunggu calon pembeli datang untuk membeli sabu-sabu dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik, diketahui jika sabu-sabu milik saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip (0,18 gram x 35 = 6,3 gram), berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya 12,95 gram – 6,3 gram – 0,04 gram = 6,61 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin sebagai berikut :
  - Nomor : LP.Nar.K.21/0845 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet yang disita oleh Pihak Kepolisian dari milik terdakwa ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDI kaca positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Nomor : LP.Nar.K.21/0843 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL Bin H. MAHLUP positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Nomor : LP.Nar.K.21/0844 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDI, Nomor : 096/VIII/LAB/2021





tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Hj. Fauziah Yuniati, Sp.PK, Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, menyatakan : **Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil "Methamphetamine Positif"**.

- Bahwa terdakwa, saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL, saksi SALIHIN Als. IHIN, dan saksi MUHAMMAD THAMRIN Als. AMAT bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Hermawan, S.H. Bin Sugimin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsikan mengenai kepemilikannya tersebut Saksi Jahiruddin mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Fadli Achsanuddin bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut, setelah diintrograsikan mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin bersama anggota Res. Narkoba lainnya juga berhasil menemukan dan mengamankan barang milik Saksi Muhammad Thamrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 8904 0382 yang merupakan alat komunikasi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi Jahiruddin ataupun dengan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya yang pada saat itu sedang dipegangnya, setelah mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Muhammad Thamrin;
- Bahwa setelah diintrograsikan, Saksi Jahiruddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira jam 16.00 Wita pada saat Saksi Jahiruddin masih berada di pondoknya tersebut, pada saat itu menghubungi Aris (DPO) melalui whatsapp terlebih dahulu dengan nomor tujuan 0882 4523 6402 dan mengatakan bahwasanya yang diduga sabu-sabu yang didapatkan sebelumnya sudah habis, setelah saling komunikasi dan Saksi Jahiruddin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sebesar 10 (sepuluh) gram dengan uang pembelian sejumlah Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Jahiruddin kemudian membagi menjadi beberapa paket yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam atau menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya sesuai dengan seberapa berat paketan yang akan dijual kembali tersebut, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut dengan berat bruto mulai dari 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,57 (nol

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



koma lima tujuh) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, selain itu juga terdapat paket yang paling besar yaitu paket dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Dari tiap-tiap paket yang but terdiri dari paket dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya mangkal ataupun memesan melalui telephone, chat whatsapp dengan cara menghubunginya kenomor telephone atau nomor whatsappnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah disepakati bersama, dan yang sering dilakukan adalah pembeli tersebut diminta Saksi Jahiruddin untuk datang langsung ke pondok atau ditempat yang tidak jauh dari pondok tersebut yang dibantu oleh Terdakwa, Saksi Salihin, dan Saksi Muhammad Thamrin
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak membantu Saksi Jahiruddin dalam menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Muhammad Fadli Achsanuddin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok Saksi dan Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkoba yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi dan Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsikan mengenai kepemilikannya tersebut Saksi Jahiruddin mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa saksi dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin bersama anggota Res. Narkoba lainnya juga berhasil menemukan dan mengamankan barang milik Saksi Muhammad Thamrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 8904 0382 yang merupakan alat komunikasi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi Jahiruddin ataupun dengan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya yang pada saat itu sedang dipegangnya, setelah mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Muhammad Thamrin;
- Bahwa setelah diintrograsi, Saksi Jahiruddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira jam 16.00 Wita pada saat Saksi Jahiruddin masih berada di pondoknya tersebut, pada saat itu menghubungi Aris (DPO) melalui whatsapp terlebih dahulu dengan nomor tujuan 0882 4523 6402 dan mengatakan bahwasanya yang diduga sabu-sabu yang didapatkan sebelumnya sudah habis, setelah saling komunikasi dan Saksi Jahiruddin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sebesar 10 (sepuluh) gram dengan uang pembelian sejumlah Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Jahiruddin kemudian membagi menjadi beberapa paket yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam atau menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya sesuai dengan seberapa berat paketan yang akan dijual kembali tersebut, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut dengan berat bruto mulai dari 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, selain itu juga terdapat paket yang paling besar yaitu paket dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Dari tiap-tiap paket yang but terdiri dari paket dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya mangkal ataupun memesan melalui telephone, chat whatsapp dengan cara menghubunginya kenomor telephone atau nomor whatsappnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah disepakati bersama, dan yang sering dilakukan adalah pembeli tersebut diminta Saksi Jahiruddin untuk datang langsung ke pondok atau ditempat yang tidak jauh dari pondok tersebut yang dibantu oleh Terdakwa, Saksi Salihin, dan Saksi Muhammad Thamrin
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak membantu Saksi Jahiruddin dalam menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Jahiruddin Alias Undul Bin H. Mahlup**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira jam 16.30 Wita di pondok di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Salihin dan Saksi Muhammad Thamrin ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota sat res narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsikan mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin bersama anggota Res. Narkoba lainnya juga berhasil menemukan dan mengamankan barang milik Saksi Muhammad Thamrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 8904 0382 yang merupakan alat komunikasi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi ataupun dengan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya yang pada saat itu sedang dipegangnya, setelah mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Muhammad Thamrin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Saksi masih berada di pondoknya tersebut, pada saat itu Saksi menghubungi Aris (DPO) melalui whatsapp terlebih dahulu dengan nomor tujuan 0882 4523 6402 dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu yang didapatkan sebelumnya sudah habis, setelah saling komunikasi dan Saksi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sebesar 10 (sepuluh) gram dengan uang pembelian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Jahiruddin membagi menjadi beberapa paket yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam atau menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya sesuai dengan seberapa berat paketan yang akan dijual kembali tersebut, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut dengan berat bruto mulai dari 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, selain itu juga terdapat paket yang paling besar yaitu paket dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Dari tiap-tiap paket yang but terdiri dari paket dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya mangkal ataupun memesan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telephone, chat whatsapp dengan cara menghubunginya kenomor telephone atau nomor whatsappnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah disepakati bersama, dan yang sering dilakukan adalah pembeli tersebut diminta Saksi Jahiruddin untuk datang langsung ke pondok atau ditempat yang tidak jauh dari pondok tersebut tanpa dibantu oleh Terdakwa, Saksi Salihin, dan Saksi Muhammad Thamrin

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Thamrin Bin Puhri, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira jam 16.30 Wita di pondok di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Salihin dan Saksi Jahiruddin ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota sat res narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi, Saksi Salihin, Saksi Jahiruddin dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Jahiruddin;

- Bahwa saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin bersama anggota Res. Narkoba lainnya juga berhasil menemukan dan mengamankan barang milik Saksi Muhammad



Thamrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 8904 0382 yang merupakan alat komunikasi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi Jahiruddin ataupun dengan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya yang pada saat itu sedang dipegangnya, setelah mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi Jahiruddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Saksi masih berada di pondoknya tersebut, pada saat itu Saksi menghubungi Aris (DPO) melalui whatsapp terlebih dahulu dengan nomor tujuan 0882 4523 6402 dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu yang didapatkan sebelumnya sudah habis, setelah saling komunikasi dan Saksi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sebesar 10 (sepuluh) gram dengan uang pembelian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Jahiruddin membagi menjadi beberapa paket yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam atau menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya sesuai dengan seberapa berat paketan yang akan dijual kembali tersebut, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut dengan berat bruto mulai dari 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, selain itu juga terdapat paket yang paling besar yaitu paket dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Dari tiap-tiap paket yang but terdiri dari paket dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Jahiruddin menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya mangkal ataupun memesan melalui telephone, chat whatsapp dengan cara menghubunginya kenomor telephone atau nomor whatsappnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah disepakati bersama, dan yang sering dilakukan adalah pembeli tersebut diminta Saksi Jahiruddin untuk datang langsung ke pondok atau ditempat yang tidak jauh dari pondok tersebut tanpa dibantu oleh Terdakwa, Saksi Salihin, dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan Saksi Jahiruddin dalam transaksi narkoba jenis sabu, melainkan Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di sebuah pondok di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi sedang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Jahiruddin dengan cara berhutang;
- Bahwa saksi hanya membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu menawarkan, menjual, menyerahkan atau pun menjadi perantara antara Saksi Jahiruddin sebagai penjual dengan calon pembeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Salihin Bin Mahyudin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira jam 16.30 Wita di pondok di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Jahiruddin dan Saksi Muhammad Thamrin ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota sat res narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Muhammad Thamrin, Saksi Jahiruddin dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb





didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Jahiruddin;

- Bahwa saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin bersama anggota Res. Narkoba lainnya juga berhasil menemukan dan mengamankan barang milik Saksi Muhammad Thamrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 8904 0382 yang merupakan alat komunikasi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi Jahiruddin ataupun dengan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya yang pada saat itu sedang dipegangnya, setelah mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Muhammad Thamrin;
- Bahwa Saksi Jahiruddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Saksi masih berada di pondoknya tersebut, pada saat itu Saksi menghubungi Aris (DPO) melalui whatsapp terlebih dahulu dengan nomor tujuan 0882 4523 6402 dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu yang didapatkan sebelumnya sudah habis, setelah saling komunikasi dan Saksi Jahiruddin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sebesar 10 (sepuluh) gram dengan uang pembelian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Jahiruddin membagi menjadi beberapa paket yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah



serok terbuat dari sedotan warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam atau menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya sesuai dengan seberapa berat paketan yang akan dijual kembali tersebut, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut dengan berat bruto mulai dari 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, selain itu juga terdapat paket yang paling besar yaitu paket dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Dari tiap-tiap paket yang but terdiri dari paket dengan harga mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Jahiruddin menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya mangkal ataupun memesan melalui telephone, chat whatsapp dengan cara menghubunginya kenomor telephone atau nomor whatsappnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah disepakati bersama, dan yang sering dilakukan adalah pembeli tersebut diminta Saksi Jahiruddin untuk datang langsung ke pondok atau ditempat yang tidak jauh dari pondok tersebut tanpa dibantu oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Thamrin, dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan Saksi Jahiruddin dalam transaksi narkoba jeni sabu, melainkan Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di sebuah pondok di Desa Pemangkih RT. 005 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi sedang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Jahiruddin dengan cara berhutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu menawarkan, menjual, menyerahkan atau pun menjadi perantara antara Saksi Jahiruddin sebagai penjual dengan calon pembeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan yaitu Saksi Syahrofudin dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi yang melakukan proses penyusunan BAP saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, dan Saksi Muhammad Thamrin, Serta Bap Terdakwa sebagaimana Berkas Perkara No.63/IX/2021/Res.Nar, tanggal 27 September 2021;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama yang pada awalnya di mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi (saksi Mahkota) di bawah sumpah, kemudian status keterangan saksi masing-masing mereka nantinya akan dirubah satu-persatu menjadi keterangan tersangka dan yang lainnya akan menjadi saksi dalam perkara yang statusnya sebagai tersangka;
- Bahwa dalam proses penyusunan BAP dilakukan tanya jawab antara penyidik sebagai pemeriksaa dan saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai terperiiksa. Pemeriksa akan menanyakan sesuatu peristiwa pidana yang terjadi, maka terperiiksa akan menjawab untuk menjelaskan mengenai keterkaitan dirinya dengan peristiwa pidana yang ditanyakan, begitu seterusnya. Kemudian pemeriksaa akan membacakannya lagi untuk memastikan jawaban terperiiksa, dan begitu seterusnya;
- Bahwa apabila proses tanya jawab selesai, maka selanjutnya akan mencetak (print out) hasil tanya jawab dan akan diserahkan kepada terperiiksa untuk dibaca dan dipelajari olehnya terlebih dahulu apakah keterangan yang tertuang dalam BAP sudah sesuai dengan keterangan yang diucapkannya. Apabila masih ada kesalahan, maka penyidik akan melakukan perbaikan seperlunya. Selanjutnya apabila telah sesuai, maka

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



terperiksa diharuskan membubuhkan tanda tangannya pada tiap lembaran BAP, dan itu berlaku baik terhadap terperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka;

- Bahwa dalam pemeriksaan tidak dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun paksaan dari penyidik terhadap Terdakwa, Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, serta Saksi Muhammad Thamrin;
- Bahwa keterangan Terdakwa, Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, serta Saksi Muhammad Thamrin pada saat memberikan keterangan dipenyidikan adalah sesuai dengan berit acara pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik, diketahui jika sabu-sabu milik Saksi Jahiruddin berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip  $(0,18 \text{ gram} \times 35 = 6,3 \text{ gram})$ , berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya  $12,95 \text{ gram} - 6,3 \text{ gram} - 0,04 \text{ gram} = 6,61 \text{ gram}$ ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin sebagai berikut : Nomor : LP.Nar.K.21/0845 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet yang disita oleh Pihak Kepolisian dari milik terdakwa ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDIN kaca positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor : LP.Nar.K.21/0843 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL Bin H. MAHLUP positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor : LP.Nar.K.21/0844 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Abdullah Als. Ablih Bin Wahyudin, Nomor : 096/VIII/LAB/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Hj. Fauziah Yuniati, Sp.PK, Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, menyatakan : **Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil "Methamphetamine" Positif;**

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka yang tercantum dalam Berkas Perkara No. BP/63/IX/2021/Res.Narkoba tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb





warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Jahiruddin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, terdakwa masih sempat mengarahkan 1 (satu) calon pembeli yang akan membeli sabu-sabu kepada saksi Jahiruddin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya pembeli tersebut langsung mengkonsumsinya di suatu tempat yang letaknya tidak jauh dari pondok, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening. Dari pembeli tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah yakni dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama pembeli yang dianggap sebagai pengganti sewa karena pembeli menggunakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu-darinya;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna cokelat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Jahiruddin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, terdakwa masih sempat mengarahkan 1 (satu) calon pembeli yang akan membeli sabu-sabu kepada saksi Jahiruddin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya pembeli tersebut langsung mengkonsumsinya di suatu tempat yang letaknya tidak jauh dari pondok, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening. Dari pembeli tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah yakni dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama pembeli yang dianggap sebagai pengganti sewa karena pembeli menggunakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu-darinya;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik, diketahui jika sabu-sabu milik Saksi Jahiruddin berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip (0,18 gram x 35 = 6,3 gram), berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya 12,95 gram – 6,3 gram – 0,04 gram = 6,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin sebagai berikut : Nomor : LP.Nar.K.21/0845 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet yang disita oleh Pihak Kepolisian dari milik terdakwa ABDULLAH Als. ABLIH Bin WAHYUDIN kaca positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor : LP.Nar.K.21/0843 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL Bin H. MAHLUP positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor : LP.Nar.K.21/0844 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang disita oleh Pihak Kepolisian dari saksi JAHIRUDDIN Als. UNDUL BIN H. MAHLUP positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Abdullah Als. Ablih Bin Wahyudin, Nomor : 096/VIII/LAB/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Hj. Fauziah Yuniati, Sp.PK, Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, menyatakan : **Telah dilakukan pemeriksaan**

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**laboratorium tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil**  
**“Methamphetamine” Positif;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair : Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti





ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Abdullah alias Ablih Bin Wahyudin Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri



yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pemufakatan jahat (*samenspanning*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk



melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin sebagai berikut : Nomor : LP.Nar.K.21/0845 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet yang disita oleh Pihak Kepolisian dari milik terdakwa Abdullah Als. Ablih Bin Wahyudin kaca positif mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkoba Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, definisi secara singkat adalah sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menunjukan kepada seseorang dengan maksud untuk dijual, diambil, dibeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dapat secara tunai maupun kredit;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan baik secara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut;
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli;
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Jahiruddin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, terdakwa masih sempat mengarahkan 1 (satu) calon pembeli yang akan membeli sabu-sabu kepada saksi Jahiruddin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya pembeli tersebut langsung mengkonsumsinya di suatu tempat yang letaknya tidak jauh dari pondok, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening. Dari pembeli tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah yakni dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama pembeli yang dianggap sebagai pengganti sewa karena pembeli menggunakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu- darinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi pribadi dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb





urin dengan hasil urin positif mengandung methamphetamine serta Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, karena pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Bayu Heramwan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin yang diperkuat oleh keterangan Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin dan Saksi Muhammad Thamrin Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan pemufakatan jahat ataupun percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi Bayu Heramwan dan Saksi Muhammad Tamjidi tersebut di atas diperoleh berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi ditempat kejadian perkara karena kedua saksi bukanlah pihak atau petugas yang langsung menyaksikan atau setidaknya mengetahui berkaitan dengan kegiatan pemufakatan jahat antaran Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin dan Saksi Muhammad Thamrin Terdakwa dengan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak dapat membuktikan *locus delictie*, *tempus delictie*, perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, "Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses";

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi "Saksi" telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Bayu Heramwan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya sebatas menemukan keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan primair tersebut ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur permufakatan jahat (*samenspanning*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin sebagai berikut : Nomor : LP.Nar.K.21/0845 tanggal 30 Agustus 2021 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet yang disita oleh Pihak Kepolisian dari milik terdakwa Abdullah Als. Ablih Bin Wahyudin kaca positif mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik, diketahui jika sabu-sabu milik Saksi Jahiruddin berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip (0,18 gram x 35 = 6,3 gram), berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya 12,95 gram – 6,3 gram – 0,04 gram = 6,61 gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin, Saksi Muhammad Thamrin dan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin dan Saksi Bayu Hermawan bersama anggota Res. Narkoba lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening didalam celana yang dikenakannya tersebut yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok berhasil menemukan 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 8 (delapan) lembar plastik klip warna bening yang kesemuanya tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak staples merk Etona yang terletak diatas meja papan kayu yang menempel didinding pondok tersebut, dan juga saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak senter merk Visero yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam-silver lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In diatas lantai papan tepatnya dipojok dari dinding pondok tersebut, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna merah diatas lantai papan tersebut tepatnya dipojok dari dinding pondok yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5713 7877 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Jahiruddin untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya saat itu terletak diatas lantai papan pondok tepat disebelah kirinya duduk saat itu, dan juga barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana bagian

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah diintrograsi mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Saksi Jahiruddin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Pemangkih Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah pondok, terdakwa masih sempat mengarahkan 1 (satu) calon pembeli yang akan membeli sabu-sabu kepada saksi Jahiruddin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya pembeli tersebut langsung mengkonsumsinya di suatu tempat yang letaknya tidak jauh dari pondok, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening. Dari pembeli tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah yakni dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama pembeli yang dianggap sebagai pengganti sewa karena pembeli menggunakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu- darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa beserta Saksi Jahiruddin, Saksi Muhammad Thamrin dan Saksi Salihin untuk menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dihubungkan berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik, diketahui jika sabu-sabu milik Saksi Jahiruddin berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip ( $0,18 \text{ gram} \times 35 = 6,3 \text{ gram}$ ), berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya  $12,95 \text{ gram} - 6,3 \text{ gram} - 0,04 \text{ gram} = 6,61 \text{ gram}$ ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin, Terdakwa sedang berada di dipondok, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika maupun sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai berat bruto 12,95 gram, berat plastik klip ( $0,18 \text{ gram} \times 35 = 6,3 \text{ gram}$ ), berat yang disisihkan 0,04 gram sehingga berat bersihnya  $12,95 \text{ gram} - 6,3 \text{ gram} - 0,04 \text{ gram} = 6,61 \text{ gram}$  milik Saksi Jahiruddin yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin dan Saksi Muhammad Thamrin berada di area pondok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “pemufakatan jahat atau percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapusan pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditetapkan apabila

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah dompet warna hitam masih dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara lain maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitan maraknya peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Ablih Bin Wahyudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Abdullah alias Ablih Bin Wahyudin dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Ablih Bin Wahyudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
  - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Jahiruddin, Saksi Salihin dan Saksi Muhammad Thamrin;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zefania Anggita Arumdani, S.H. dan Afridiana, S.H. dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Adi Padma Amijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah